

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu meninjau Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dan menyesuaikan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
8. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
9. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
10. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
Kedudukan  
**Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

**Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Fungsi

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- e. Pelaksanaan Koordinasi dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Pertama  
Wewenang  
**Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- c. Melakukan tindakan preventif dan represif baik yustisial maupun non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban  
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Melakukan tindakan preventif dan represif atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB V  
Susunan Organisasi  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Pembinaan Tertib Sosial dan Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Operasional Ketertiban.
- e. Bidang Ketertiban dan Pengawasan Perizinan.
- f. Bidang PPNS.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama  
Kepala  
Pasal 10

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan semua usaha dan kegiatan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan kesekretariatan dan bidang-bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang ditentukan Walikota.

- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi terkait serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pengelolaan urusan keprotokolan
- e. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta administrasi perbendaharaan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pembinaan Tertib Sosial dan Lingkungan.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Tertib Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pembinaan, pengendalian, penanggulangan dan pengawasan dibidang ketertiban sosial dan lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembinaan Tertib Sosial dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan/bimbingan dan pengawasan, pengendalian dan penanggulangan ketertiban sosial dan lingkungan.

- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penertiban lingkungan.
- c. Pemberian Surat Peringatan Pemberhentian kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya (non yustisial).
- d. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat preventif, represif dan rehabilitasi terhadap ketertiban yang berdampak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tertib sosial dan lingkungan.
- f. Pelaksanaan penertiban aktifitas lingkungan pasar.
- g. Pelaksanaan razia terhadap gelandangan, pengemis, PSK dan orang-orang terlantar.
- h. Pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan bahan galian Gol C dan pemanfaatan rawa dalam rangka pelestarian lingkungan.
- i. Pelaksanaan penanggulangan, pengamanan, rehabilitasi dan relokasi korban bencana.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi dibidang pembinaan tertib sosial dan lingkungan.
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- m. Pelaksanaan pembinaan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain dibidang ketertiban lingkungan dan sosial.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### Pasal 18

Bidang Tertib Sosial dan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Tertib Lingkungan.
- b. Seksi Penyuluhan dan Tertib Sosial.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Tertib Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengendalian, penanggulangan dan pengawasan ketertiban lingkungan.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Tertib Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengendalian, penanggulangan dan pengawasan serta melaksanakan penyuluhan tertib sosial.

### Bagian Keempat Bidang Pengendalian Operasional Ketertiban

#### Pasal 20

Bidang Pengendalian Operasional Ketertiban mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program kegiatan operasional ketertiban, pelaksanaan patroli, pengawalan dan kesamaptaan.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Operasional Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian operasional dan ketertiban umum.

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pengendalian operasional ketertiban.
- c. Pelaksanaan pengamanan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara massal.
- d. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- e. Pengawasan terhadap para pejabat dan atau orang-orang penting.
- f. Pengawasan, penjagaan dan pengamanan tempat-tempat penting, meliputi rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sekitar ruang kerja Walikota, lokasi kunjungan kerja, tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu atau delegasi VIP, gedung kantor dan asset-asset penting milik Pemerintah lainnya.
- g. Pengamanan terhadap pelaksanaan upacara dan acara-acara penting, antara lain event-event yang dilaksanakan baik bersifat lokal, nasional maupun internasional.
- h. Penyusunan jadwal pelaksanaan patroli, pengawalan dan kesamaptaaan.
- i. Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana dan pengendalian operasional keamanan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap piket, kantor, pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi dibidang pengendalian operasional ketertiban.
- m. Pengawasan terhadap usaha kegiatan yang dilakukan secara massal
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### Pasal 22

Bidang Pengendalian Operasional Ketertiban terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Operasional Ketertiban Umum.
- b. Seksi Patroli, Pengawalan dan Kesamaptaaan.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian operasional ketertiban umum.
- (2) Seksi Patroli, Pengawalan dan Kesamaptaaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan patroli, pengawalan dan kesamaptaaan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ketertiban dan Pengawasan Perizinan

#### Pasal 24

Bidang Ketertiban dan Pengawasan Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban seluruh perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota meliputi kegiatan non fisik dan fisik.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban dan Pengawasan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketertiban dan pengawasan perizinan.

- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi PPNS.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### Pasal 30

Bidang PPNS terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan PPNS.
- b. Seksi Operasional PPNS.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Seksi Operasional PPNS mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan operasi PPNS yang meliputi tindakan penyidikan, penyelesaian dan persidangan.

### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 34

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

## Pasal 36

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan pimpinan satuan organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghargai dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hiraerki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 38

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 39

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 2 ayat (2) angka 19 Dinas Polisi Pamong Praja, Pasal 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

